

ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV GOLDEN TASHINDO FOOD (BERBASIS E-FAKTUR)

Nur Sukma Ananda¹, Muhammad Afrizal Miradji²
Universitas Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}
Email : nursukmaananda@gmail.com¹
Koresponden : afrizal@unipasby.ac.id²

ABSTRAK

Sejalan dengan kemajuan globalisasi, pungutan menjadi wilayah utama sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan. Motivasi di balik eksplorasi ini adalah untuk menemukan dan menggambarkan bagaimana penghitungan dan perincian PPN (dalam terang tanda terima elektronik) yang merupakan kerangka kerja organisasi terkini. Untuk mendapatkan target ini, para ilmuwan menggunakan jenis pemeriksaan yang tidak salah lagi dengan metodologi subjektif. Informasi didapat melalui persepsi, pertemuan, dan dokumentasi langsung di lokasi eksplorasi. Titik fokus dari pemeriksaan ini adalah penghitungan PPN, penyimpanan PPN, dan pengumuman PPN sesekali menggunakan informasi PPN dari Januari 2019 hingga Desember 2019. Hasil investigasi menduga bahwa CV. Brilliant Tashindo Food dalam mengungkapkan PPN terutang kepada CV. Brilliant Tashindo Food sudah sesuai dengan pengaturan material menggunakan E-SPT PPN 111 dan menggunakan E-Invoice berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 48 / PMK / .03 / 2020, namun pada awalnya menggunakan E-Invoice CV Golden Tashindo Food mengalami tantangan yang mengakibatkan keterlambatan pengumuman hutang PPN, perkiraan denda keterlambatan perincian pada bulan Maret 2019 berjumlah sampai dengan Rp. 500.000. Sehingga dalam memanfaatkan framework organisasi e-Invoice untuk memberikan permintaan biaya dan selanjutnya penghitungan time frame PPN tersebut sebenarnya harus disempurnakan lagi, karena framework ini berbasis online, maka mempertimbangkan kembali kesalahan akan sulit dilakukan, memperbaiki Sifat perwakilan juga harus diselesaikan oleh CV. Brilliant Tashindo Food untuk menghindari kerusakan yang menyebabkan ketidaknyamanan persetujuan untuk kesalahan ini.

ABSTRACT

Along with the development of globalization, taxes are the main sector as a source of substantial state revenue. The purpose of this research is to find out and describe how the VAT calculation and reporting (based on e-invoice) which is the newest administration system. To obtain these objectives, researchers used descriptive research with a qualitative approach. Data obtained through observation, interviews, and direct documentation at the research site. The focus of this research is the calculation of VAT, VAT deposits and periodic VAT reporting using VAT data from January 2019 to December 2019. The results of the study concluded that CV. Golden Tashindo Food in reporting the VAT payable to CV. Golden Tashindo Food is already in accordance with the applicable provisions using E-SPT PPN 111 and using E-Invoice based on the Minister of Finance Regulation 48 / PMK / .03 / 2020, but initially using E-Invoice CV Golden Tashindo Food experienced difficulties resulting in delays in reporting the VAT payable, calculation of fines for late reporting in March 2019 amounting to Rp. 500,000. So that in using the e-Invoice administration system to issue tax invoices and also the calculation of the VAT period, it still has to be improved again, because this system is online based, so revising errors will be difficult to do, improving the quality of employees should also be done by CV. Golden Tashindo Food in order to avoid mistakes that cause sanctions for these mistakes

Keywords : VAT Calculation, VAT Deposit and VAT Reporting

1.1 PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang undang untuk membiayai pengeluaran negara seperti kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pajak yang diterapkan di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Mardiasmo., 2018:3) PPN adalah pengganti dari Pajak Penjualan yang dijadikan sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, yang dilakukan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) mengharuskan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menerbitkan Faktur Pajak Keluaran.

“Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang dikenakan pajak adalah” “Pengusaha Kena Pajak (PKP)”. “Pengusaha tersebut diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk di jadikan sebagai PKP”. “Setelah melaporkan usahanya sebagai PKP, Kewajiban selanjutnya yang harus dilakukan oleh pengusaha yang bersangkutan adalah memungut, menyetorkan, melunasi dan melaporkan PPN yang terutang dalam hal pemungutan PPN yang terutang, perlu diketahui tentang jumlah PPN terutang yang harus di pungut waktu dan tempat pajak terutang faktur pajak, pajak masukan dan keluaran, serta mekanisme kreditnya.”

Transaksi yang dilakukan CV Golden Tashindo Food cukup banyak, selama ini sistem penjualan dan pembelian masih menggunakan Microsoft Excell dalam perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk mempermudah karyawan dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka perusahaan mulai menggunakan Aplikasi E-Faktur pada tahun 2018, Karena sebelumnya CV GTF menggunakan Ms. Excell dalam perhitungan PPN, maka karyawan di CV GTF mengalami kesulitan ketika melakukan peralihan Sistem dari Ms. Excell ke Aplikasi E-faktur.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Supaya mengetahui Apakah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV Golden Tashindo Food pada tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020.

2.1 METODE PENELITIAN

2.1.1 JENIS, SUMBER DATA & TEKNIK PENGUMPULAN DATA

1. Jenis Penelitian
Eksplorasi yang diarahkan dalam penyelidikan ini merupakan pemeriksaan yang memanfaatkan metodologi subjektif yang sifatnya berbeda.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono,2013:137), Selain itu penelitian ini juga menggunakan “data primer”, “data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari lapangan”.
3. Teknik Pengumpulan Data
(Afkar., 2016) Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan metode pencatatan Laporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada CV Golden Tashindo Food. Rapat digunakan untuk mendapatkan pemikiran, atau data tentang perkiraan toko dan pengungkapan biaya tambahan yang berharga.

2.1.2 SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

1. Subjek Penelitian merupakan informan sebagai sumber untuk memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian (Suharsimi Arikonto, 2016). Berdasarkan pengertian tersebut subjek penelitian ini adalah Direktur Keuangan CV Golden Tashindo Food.
2. Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek penelitian adalah suatu atribut, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, objek dalam penelitian ini adalah laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2019.

2.1.3 TEKNIK ANALISIS DATA

(Widjajanto, 2019) Strategi penyelidikan informasi yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah pemeriksaan ekspresif, khususnya teknik pemeriksaan dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi untuk dipertimbangkan, kemudian dalam pemeriksaan berikutnya, secara jelas menggambarkan keadaan yang sedang diselidiki untuk menarik dalam sehari-hari. Kejayaan, tahapan investigasi mengatur informasi yang menyertai: Mengumpulkan data data yang diperoleh dari perusahaan berupa faktur pajak dan SPT Masa PPN Tahun 2019;

- a. Melakukan wawancara kepada pimpinan CV Golden Tashindo Food mengenai informasi perusahaan
- b. Menganalisis perhitungan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh CV Golden Tashindo Food sesuai dengan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020”.
- c. Menarik kesimpulan penelitian berdasarkan identifikasi masalah yang ada

3.1 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1.2 ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) CV GTF

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 yang menentukan tarif PPN adalah 10%. Sesuai data yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan, di CV Golden Tashindo Food “maka didapati sejumlah transaksi yang terjadi selama tahun 2019. Dalam melakukan penghitungan besarnya PPN yang harus di setor atau yang disebut PPN Keluaran dan juga PPN yang harus dipungut perusahaan atau yang disebut dengan PPN Masukan maka perusahaan pun melakukan perhitungan berdasarkan peraturan yaitu Dasar Pengenaan Pajak dikalikan dengan tarif pajak sebesar” 10 %. Dalam perhitungan Tank underpayment atau over charge, CV GTF memiliki Tank Contribution yang lebih rendah dari Yield Tank, yang membuat Tank harus dibayar rendah secara konsisten. Berikut tabel kekurangan pembayaran Tank CV GTF tahun 2019:

Tabel 3.1
Daftar Perhitungan Kurang Bayar CV
GTF Tahun 2019

Masa	PPN Penjualan	PPN Pembelian	Kurang Bayar
Januari	Rp 335.699.709	Rp 322.788.182	Rp 12.911.527
Februari	Rp 330.012.802	Rp 317.320.002	Rp 12.692.800
Maret	Rp 324.325.895	Rp 311.851.822	Rp 12.474.073
April	Rp 326.202.625	Rp 313.656.370	Rp 12.546.255
Mei	Rp 342.261.172	Rp 329.097.281	Rp 13.163.891
Juni	Rp 401.810.629	Rp 386.356.374	Rp 15.454.255
Juli	Rp 377.214.631	Rp 362.706.376	Rp 14.508.255
Agustus	Rp 347.891.361	Rp 334.510.924	Rp 13.380.437
September	Rp 337.477.181	Rp 324.497.289	Rp 12.979.892
Oktober	Rp 379.063.001	Rp 364.483.655	Rp 14.579.346
November	Rp 401.739.731	Rp 386.288.203	Rp 15.451.528
Desember	Rp 462.234.642	Rp 444.456.387	Rp 17.778.255
Total	Rp 4.365.933.380	Rp 4.198.012.865	Rp 167.920.515

Sumber Data : Diolah Penulis

Berikut tabel perhitungan kurang bayar CV GTF yang sudah dilakukan pembetulan :

Tabel 3.2
Daftar Perhitungan Kurang Bayar CV GTF yang sudah dilakukan
pembetulan Tahun 2019

Masa Pajak Tahun 2019	PPN Penjualan	PPN Pembelian	Kurang Bayar
Januari	Rp 335.699.709	Rp 322.788.182	Rp 12.911.527
Februari	Rp 330.012.802	Rp 317.320.002	Rp 12.692.800
Maret	Rp 324.325.895	Rp 311.851.822	Rp 12.474.073
April	Rp 326.202.625	Rp 313.656.370	Rp 12.546.255
Mei	Rp 342.261.172	Rp 329.097.281	Rp 13.163.891
Juni	Rp 401.810.629	Rp 386.356.374	Rp 15.454.255
Juli	Rp 377.214.631	Rp 362.706.376	Rp 14.508.255
Pembetulan I	Rp 376.414.631	Rp 362.706.376	Rp 13.708.255
Agustus	Rp 347.891.361	Rp 334.510.924	Rp 13.380.437
September	Rp 337.477.181	Rp 324.497.289	Rp 12.979.892
Oktober	Rp 379.063.001	Rp 364.483.655	Rp 14.579.346
November	Rp 401.739.731	Rp 386.288.203	Rp 15.451.528
Desember	Rp 462.234.642	Rp 444.456.387	Rp 17.778.255
Total	Rp 4.742.348.011	Rp4.560.719.241	Rp 181.628.770

Sumber Data : Diolah Penulis

3.1.3 PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) CV GTF

Penyimpanan Penilaian Pertambahan Nilai Signifikan (PPN) oleh Pengusaha Tersedia (PKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah selesai masa tugas dan sebelum Beban Pertambahan Nilai. Jangka waktu Formulir Pemerintah disampaikan melalui pasal 15A pasal 1. Untuk Toko gunakan kode toko 411211-100 yang merupakan kode untuk toko Mass Tank lokal. Tambahan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh CV GTF terlambat di Walk 2019, hal ini terjadi karena pekerja yang bertanggung jawab mengungkapkan biaya tambahan yang lalai, sehingga CV Brilliant Tashindo Food mendapat surat peringatan dari Kantor Tata Usaha Tugas (KPP) yang tergantung denda Rp. . 500.000, - untuk penundaan. Sesuai Pedoman Gembala Uang Republik Indonesia Nomor 48 / PMK.03 / 2020, CV GTF dikenakan denda sebesar Rp. 500.000. Toko CV Brilliant Tashindo Food Tank selama tahun 2019 diperkenalkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Daftar Penysetoran PPN CV Golden Tashindo
FoodTahun 2019

Masa Pajak Tahun 2019	Tanggal Penysetoran	Jumlah Setoran PPN	Tempat Penysetoran PPN Kurang Bayar	Keterangan
Januari	30/02/2019	Rp 12.911.527	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Februari	30/03/2019	Rp 12.692.800	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Maret	03/05/2019	Rp 12.474.073	PT. Bank Central Asia, Tbk	Terlambat
April	30/05/2019	Rp 12.546.255	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Mei	30/06/2019	Rp 13.163.891	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Juni	30/07/2019	Rp 15.454.255	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Juli	30/08/2019	Rp 14.509.255	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Pembetulan I	30/09/2019	Rp 13.708.255	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Agustus	30/09/2019	Rp 12.580.437	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
September	30/10/2019	Rp 12.979.892	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Oktober	30/11/2019	Rp 14.579.346	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
November	30/12/2019	Rp 15.451.528	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat
Desember	30/01/2020	Rp 17.778.255	PT. Bank Central Asia, Tbk	Tidak Terlambat

Sumber data : diolah penulis

PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) CV GTF

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang dilakukan oleh CV GoldenTashindo Food terdapat pada tabel berikut.

Tabel 3.4
 Daftar Pelaporan PPN CV Golden Tashindo
 FoodTahun 2019

Masa Pajak Tahun 2019	Tanggal Pelaporan	PPN Kurang Bayar	Kelengkapan Dokumen	Keterangan
Januari	20/02/2019	Rp 12.912.527	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Februari	04/03/2019	Rp 21.209.900	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Maret	28/03/2019	Rp 22.204.905	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
April	04/05/2019	Rp 11.544.263	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Mai	08/06/2019	Rp 19.103.924	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Juni	04/07/2019	Rp 15.194.270	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Juli	04/08/2019	Rp 16.568.220	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Agustus	01/09/2019	Rp 21.504.290	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
September	04/09/2019	Rp 19.501.437	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Oktober	01/10/2019	Rp 22.078.262	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
November	01/11/2019	Rp 16.451.505	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir
Desember	04/01/2020	Rp 22.705.265	Formulir 1111, 1112 AB	Terdampir

Sumber data : Diolah penulis

4.1.1 Perhitungan Kurang Bayar/Lebih Bayar CV Golden Tashindo Food terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020

Proses perhitungan PPN terutang ke Kas Negara, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020, apabila dalam satu masa PPN, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak yang dikeluarkan, selisihnya merupakan PPN lebih bayar, maka atas kelebihan tersebut dikreditkan atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya. Pada bulan juli CV Golden Tashindo Food menerima pemberitahuan pembatalan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PT. Indofood, pencabutan ini dilakukan karena telah diterbitkannya dua kali lipat kuitansi bea masuk pada bulan Juli, dengan tujuan agar penyesuaian pokok dilakukan pada bulan Juli dari kurang bayar Tangki senilai Rp. 14.508.255, - sampai Rp. 13.708.255, - selisih Rp. 800.000, - menjadi beban berlebih, kemudian kelebihan tersebut dibayarkan pada bulan Agustus, yang semula kurang bayar sebesar Rp. 13.380.437, menjadi kurang bayar 12.580.437. Pemenuhan kewajiban terhadap perhitungan PPN terhutang CV Golden Tashindo Food membandingkan pajak masukan dan juga pajak keluaran dalam setiap masa pajak. Besarnya PPN terhutang merupakan bagian dari laporan keuangan yang dibuat oleh CV Golden Tashindo Food setiap akhir bulan. Jika biaya informasi tidak sama dengan biaya hasil, organisasi akan mengalami kekurangan pembayaran, tetapi jika biaya informasi lebih besar daripada biaya hasil, organisasi akan mengalami tagihan yang berlebihan dan dapat dilunasi dalam jangka waktu berikut. .

4.1.2 Penyetoran PPN CV Golden Tashindo Food terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020

CV Golden Tashindo Food dalam melakukan setor PPN menggunakan e-billing yang mana bagian accounting perusahaan membuka sistem e-billing dari web yang sudah disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara online yang dinamakan E-Filling. Toko Asesmen Layak Ditambahkan CV Splendid Tashindo Food dengan menabung ke Bank BCA ini sebagian besar tidak mendekati batas terjauh satu bulan dari sekarang, kebetulan sudah melewati tanggal yang ditetapkan oleh undang-undang kewajiban. Dapat disimpulkan bahwa selama periode Walk charge terjadi penundaan pencatatan Cost Office, hal ini dikarenakan adanya ketidaknyamanan biaya hirarkis (penerimaan angsuran), sehingga CV Splendid Tashindo Food tergantung pada denda sebesar Rp. 500.000 sebagaimana diperlihatkan oleh UU Pasal 7 ayat 1. Dari adegan tersebut, latihan yang dapat diselesaikan oleh CV Splendid Tashindo Food adalah memberikan peringatan kepada asosiasi perencana agar tidak terlalu lama berpikir untuk mengajukan CV TPA ke hindari hukuman yang ditentukan oleh biaya bermacam-macam..

4.1.3 Pelaporan PPN CV Golden Tashindo Food terhadap Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 48/PMK.03/2020

Setelah menyimpan jumlah kewajiban yang terutang, berikut komitmennya adalah melaporkan SPT Intermittent Tank SPT Pengungkapan Beban Penambahan yang dilakukan oleh CV Brilliant Tashindo Food umumnya tidak menjelang akhir bulan depan, kadang-kadang melewati tanggal yang ditetapkan. oleh hukum penilaian. Sangat mungkin beralasan bahwa selama periode retribusi Walk terjadi penundaan dalam menjawab ke Kantor Jaga, sehingga CV GTF dikenakan denda sebesar Rp. 500.000 sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang.

SIMPULAN

Perhitungan PPN Masukan dan PPN Keluaran CV Golden Tashindo Food lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengkreditkan PPN Keluaran pada PPN Masukan sehingga nantinya akan didapatkan PPN terutang atau Kurang Bayar sebesar Rp. 181.628.770, karena kurang bayar CV Golden Tashindo Food harus melakukan pembayaran ke kas negara, kemudian melakukan penyetoran ke kas negara pada akhir bulan berikutnya. Cara Pelaporan PPN terutang pada CV Golden Tashindo Food sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sudah menggunakan E-SPT PPN 111 dan menggunakan E-Faktur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 48/PMK/.03/2020. Sebelum menggunakan E-Faktur CV Golden Tashindo Food harus memiliki sertifikat Elektronik. Pada awal menggunakan E-Faktur CV Golden Tashindo Food mengalami kesulitan yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan PPN terutang, perhitungan denda atas keterlambatan pelaporan pada bulan Maret 2019 sebesar Rp. 500.000. CV Golden Tashindo Food melakukan prosedur perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai terutang telah menggunakan SPT Masa PPN pada tahun 2019, terdapat ketidak sesuaian dengan peraturan Perpajakan yang berlaku 48/PMK/.03.2020 karena terjadi keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPN pada bulan Maret 2019.

IMPLIKASI

Konsekuensi dari konsekuensi pemeriksaan ini bagi organisasi adalah bahwa penggunaan Tangki dapat diterima sesuai dengan pedoman penilaian Pajak material 48 / PMK / .03.2020, namun demikian data yang diperoleh dalam setiap kasus baru dan mutakhir, baik dengan sehubungan dengan metode, atau perubahan metodologi,Merupakan hal yang wajar jika perwakilan CV. Brilliant Tashindo Food terus mencari data terbaru di KPP tempat PKP dikukuhkan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Untuk membatasi agar tidak melebar dari penelitian yang telah ditetapkan maka fokus dalam penelitian ini adalah Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Golden Tashindo Food berbasis E-Faktur. Apabila ada tambahan informasi diluar fokus penelitian ini maka dapat diambil sebagai data pendukung dan dapat dilakukan pengkajian lebih dalam pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, B. (2018). Analisis Kinerja Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang Wajib Pajak Badan Terhadap Kepatuhan Undang-Undang PPN. *Jurnal Ekonomi*, 23(2), 164–173.
- Afkar, T., Wicaksono, J. W., & Faujiah, A. (2016). Teknik Pengumpulan Data. Ashari, 2014. (2019). *Dasar Pengenaan Pajak*. 53(9), 1689–1699.
- Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2011. (2013). Pajak Pertambahan Nilai. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689–1699.
- Dan, O., & Penelitian, M. (2016). Subjek dan Objek Penelitian. 63–79. www.phillipworks.com
- Edward, K. (2018). Tata Cara Perhitungan , Pengisian , Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Aplikasi E-Faktur oleh PT . Aneka Multi Aroma.

- Encyclopedia. (2019). Manajemen Sarana dan Prasaran Penjasorkes di SD Negeri Kota Bengkulu. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Farmasi, J., & Dan, S. (2017). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. *Title*. 14(1), 55–64.
- Hanifah, N. (2017). Metode Penelitian. 47–60.
- Hapsari, A., & Ritohardoyo, S. (2013). Penyajian Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.